



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~32~~ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibantu oleh pejabat lainnya dan sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2020



SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua Tim
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua I
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

YUSLIH IHZA

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

1. Tugas Ketua TAPD:
 - a. memimpin penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020;
 - b. menyampaikan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 dan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Belitung Timur;
 - c. memimpin penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 dan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - d. Koordinator penyusunan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 dan KUPA-PPASP Tahun Anggaran 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - e. memimpin penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - f. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Belitung Timur;
 - g. mengkoordinir penyusunan Nota Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Belitung Timur;
 - h. memimpin Penyusunan dan Pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati Belitung Timur atas Hasil Evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

- i. Membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - j. memimpin penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - k. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - l. Membuat kebijakan-kebijakan strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - m. melakukan evaluasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
 - n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur.
2. Tugas Wakil Ketua:
- a. membantu Ketua TAPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020;
 - b. membantu Ketua TAPD dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - c. mewakili Ketua TAPD dalam proses pelaksanaan penyusunan APBD TA. 2021 dan Perubahan APBD TA. 2020, apabila Ketua TAPD berhalangan sementara maupun berhalangan tetap; dan
 - d. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas kepada Ketua TAPD.
3. Tugas Sekretaris:
- a. menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan ketua TAPD;
 - b. Memberikan data kemampuan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. menyusun Berita Acara atau Laporan kegiatan dalam pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Tugas Anggota Bidang Hukum:
 - a. melaksanakan pengawasan dalam proses penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 dan Kebijakan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan pengawasan dalam proses pelaksanaan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD dari segi hukum dan pemeriksaan suatu kegiatan yang direncanakan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Anggota Bidang Pekerjaan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD dari segi perencanaan dan penganggaran untuk pekerjaan Kontruksi fisik pada SKPD; dan
 - b. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD dalam proses pengadaan barang dan jasa yang direncanakan oleh SKPD.
6. Tugas Anggota Bidang Kepegawaian:
 - a. memberikan data perhitungan Gaji dan Tunjangan pada setiap SKPD sesuai dengan kemampuan daerah;
 - b. memberikan data dan kajian teknis jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap pada setiap SKPD; dan
 - c. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai kesesuaian tupoksi SKPD dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh SKPD.
7. Tugas Anggota Bidang Perencanaan, Bidang Administrasi Umum dan Ekonomi dan Pembangunan:
 - a. memverifikasi kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
 - b. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai program kegiatan untuk melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah pada Tahun 2020 dan Tahun 2021.
8. Tugas Anggota Bidang Keuangan:
 - a. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai ketersediaan anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021;
 - b. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai Aset Daerah pada setiap SKPD;
 - c. memberikan saran dan kajian teknis kepada Ketua TAPD mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memperhitungkan Proyeksi SilPa pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021.

BUPATI BELITUNG TIMUR,



YUSLIH IHZA